

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

PT Pegadaian (Persero) merupakan badan publik dibawah BUMN yang beroperasi berdasarkan POJK No. 31/POJK.05/2016 dengan merek Pegadaian.

Di era pemerintahan Indonesia, sistem pendukung Pegadaian telah berkembang sejak zaman Hindia Belanda. Merujuk pada UU no. Pada tanggal 19 Prp.1960 jo, status Pegadaian mengalami peralihan menjadi Perusahaan Umum (PN) Pegadaian. Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Indonesia No. Pada tanggal 7 Maret 1969, pada tanggal 11 Maret 1969, Pengadilan Negeri Pegadeian berpindah lokasi menjadi Biro Pegadeian. Pada tanggal 1 Agustus 1969, menurut undang-undang no. Pada tanggal 9 September 1969, bentuk perusahaan jasa pegadaian direvisi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Transformasi tersebut berujung pada berdirinya perusahaan gabungan patungan Pegadaian berasal dari Peraturan Pemerintah No.1. No.10 Tahun 1990, terbit 10 April 1990.

Tahun 1990, Pegadaian berubah jadi perusahaan publik (PERUM) dan mengembangkan produk bisnisnya menjadi tiga kegiatan, yakni gadai, gadai amanah, dan jasa simpanan. PT Pegadaian (Persero), yang memiliki merek Pegadaian, merupakan BUMN pertama yang dibuka di Sukabumi pada 1 April 1901. PT Pegadaian telah menyebar ke 4.400 depot di semua negeri Indonesia, sementara produk dan layanannya juga bisa diakses melalui lebih dari 11.000 reseller.

Pegadaian mendaftarkan nama dan logo sebagai aset intelektual sejak 2009, diperpanjang pada 2019 untuk 10 tahun ke depan. Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian (Persero), R. Swasono Amoeng Widodo, menjelaskan hal ini dalam konteks Perusahaan Pegadaian Indonesia dan Perusahaan Pegadaian Umum, seperti berikut :

Gadai merupakan konsep praktik umum di perusahaan penyitaan di Indonesia.

Gadai

Berdasarkan Kitab UU Hukum Perdata pasal 1150, gadai ialah hak seseorang yang memiliki utang terhadap suatu benda bergerak, di mana benda bergerak tersebut dialihkan kepada pihak yang berutang atau memiliki hutang, tergantung pada keinginan pihak yang bersangkutan.

Perusahaan Umum Pegadaian

Salim HS (2004:97) menjelaskan bahwa perusahaan ini adalah entitas yang sah berizin memberikan kredit berdasarkan prinsip gadai sesuai dengan Pasal 1150 UU Hukum Perdata. Barang yang dijadikan jaminan gadai wajib berada di bawah kendali pemegang gadai, suatu prinsip yang dikenal sebagai asas *inbezitstelling*, yang merupakan syarat pelaksanaan gadai.¹

PT. Pegadaian (PERSERO) merupakan entitas non-bank yang memberikan layanan kredit cepat kepada masyarakat. Secara faktual, Pegadaian telah berkontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam golongan status ekonomi menengah ke bawah.

Dengan moto "Mengatasi Tantangan Tanpa Kendala," PT. Pegadaian memiliki fokus utama pada pemberian Kredit Cepat dan Aman. KCA memiliki total 3.249 pinjaman yang diberikan kepada masyarakat, dengan harapan bahwa semua segmen masyarakat memanfaatkannya untuk tujuan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Manfaat ekonomi ini dapat dialirkan ke pengeluaran konsumen, sehingga memperkuat permintaan agregat dan pendapatan nasional. Pegadaian bertujuan memberikan kepastian kepada pihaknya bahwa utang yang dimiliki akan dilunasi sesuai dengan nilai barang yang dijadikan sanksi jaminan.

Contohnya, yang barang dapat di ubah menjadi jaminan meliputi perhiasan, emas batangan, barang bergerak, laptop, dan produk elektronik lainnya. Dengan menerapkan prosedur pengajuan yang sederhana, proses peminjaman dapat dilakukan dengan cepat, dimulai dari jumlah minimal pinjaman sebesar Rp. 50.000, dengan kurun waktu pinjaman 4 bulan yang dapat diperpanjang, serta pelunasan bisa dilakukan kapan saja. Perhitungan biaya sewa dana selama masa pinjaman akan di charge secara tunai atau melalui transfer ke rekening nasabah.

¹ MUHAMAD, AWAL ARDIANSYAH (2021) TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN TERHADAP BARANG DEBITUR YANG HILANG <http://eprints.unram.ac.id/21799/>

Perusahaan Umum Pegadaian, diatur dengan PP no. 103 Tahun 2000, merupakan BUMN berdasarkan UU No. 9 September 1969 tentang pegadaian. Perusahaan ini berwenang melakukan kegiatan komersial dan memberikan pinjaman berdasarkan asas pegadaian. Sedangkan pegadaian mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Menyalurkan sumbangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi ekonomi menengah ke bawah berdasarkan penyediaan dan dengan prinsip gadai dan layanan keuangan yang mematuhi peraturan yang berlaku.
2. Mencegah warga dari praktik pegadaian ilegal, riba dan peminjaman tidak legal atau wajar.²

Jika peminjam tidak bisa melunasi kreditnya dalam kurun waktu yang telah disepakati dalam nota, maka peminjam berhak meminta perpanjangan. Menurut Pasal 1244 KUH Perdata, apabila debitur tidak bisa membuktikan jika akad itu tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena keadaan kahar atau sebab-sebab yang tidak dapat diduga, dapat dikenakan ganti kerugian, biaya, kerugian, bunga, bahkan ganti rugi tidak dibutuhkan adanya niat buruk dari pihak debitur³. Denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) harus disetor setiap periode 7 hari sejak jatuh tempo. Pegadaian juga aktif dalam mendukung dan menjalankan kebijakan pemerintah terkait program ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya dalam memberikan kredit kepada masyarakat dengan jaminan harta bergerak.

Jika nasabah melakukan wanprestasi dua kali berturut-turut, di mana tunggakan pertama masuk dalam kategori rugi (M) lalu tunggakan yang kedua termasuk dalam kategori pengawasan khusus (DPK), nasabah tersebut akan menerima surat peringatan atau Somasi. Jika nasabah tidak menanggapi surat teguran peringatan ketiga pada kurun waktu 7 hari setelah menerima surat teguran peringatan kedua, nasabah tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Setelah wanprestasi terjadi, nasabah akan melaksanakan eksekusi (penjualan paksa/lelang) atas agunan.⁴

Seperti yang diketahui, emas merupakan barang invests yang bernilai tinggi dan likuid yang dapat diubah menjadi mata uang dengan cepat. Nasabah dapat untuk memulai menabung atau

² Bere, Kresensia Lin; Analisis pengaruh suku bunga dan biaya promosi terhadap pendapatan perusahaan umum (perum); 2017; hal 2

³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT . PraddnyaParamita, 2005), cet.ke XXXI, hal324

⁴ Erna Widyarningsih; Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi di perum pegadaian cabang te gal botok kabupaten jember; <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/23945>; hal 13

menitip emas dengan berat 0,01 gram (pada layanan khusus Pegadaian), Rp50.000 (melalui platform digital Pegadaian), Rp70.000 (melalui platform digital Pegadaian syariah), atau Rp57.500 (melalui agen Pegadaian).⁵

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti dan akan peneliti angkat kedalam judul skripsi : **PERJANJIAN ANTARA NASABAH DENGAN PT. PEGADAIAN DALAM HAL TABUNGAN EMAS DI PT. PEGADAIAN CP. PRINGGAN**

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana pengaturan perjanjian tabungan emas yang dibuat antara nasabah dengan PT. Pegadaian?
- 2 Bagaimana hubungan hukum antara nasabah dengan PT.Pegadaian?
- 3 Bagaimana penyelesaian hukum jika salah satu pihak melakukan wansprestasi pada perjanjian tabungan emas?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk bisa mengetahui pengaturan perjanjian tabungan emas yang dibuat nasabah dan PT. Pegadaian
- 2 Untuk bisa mengetahui bagaimana pelaksanaan tabungan emas di PT.Pegadaian CP. Pringgan
- 3 Untuk bisa mengetahui solusi dalam hukum untuk mengatasi debitur yang melakukan wansprestasi terhadap nota akad perjanjian di PT. Pegadaian CP. Pringgan

⁵ Erna Widyaningsih; Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) dan Akibat Hukum jika Terjadi Wanprestasi di Perum Pegadaian Cabang Galiboto Kabupaten Jember; <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/23945>; hal 14